




PUTUSAN

Nomor 261/Pdt.G/2018/PA.Pal.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana Pendidikan Islam), pekerjaan honorer, tempat kediaman di Kecamatan Tatanga, Kota Palu, sebagai Penggugat;
m e l a w a n

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana Sains), pekerjaan honorer, tempat kediaman di Kecamatan Bungku Selatan, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti – bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, dengan Nomor 261/Pdt.G/2018/PA.Pal, tanggal 23 Maret 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal -, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, Tergugat tinggal di Morowali dan Penggugat tinggal di Palu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup

Hal. 1 dari 9 hal. Put. Nomor 261/Pdt.G/2018/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak;

3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik;
4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak bulan Juli 2015, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena:
 - a. Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat sejak pernikahan yaitu dari bulan Mei 2015, Tergugat baru memberikan nafkah pada bulan November 2016 sebesar Rp. 2.500.000,- dan pada bulan Maret 2017 sebesar Rp. 3.000.000,-.
 - b. Tergugat dan Penggugat yang tidak hidup bersama dikarenakan tuntutan pekerjaan.
 - c. Tergugat mengambil kembali cincin emas yang telah diberikan kepada Penggugat dan Tergugat menuntut agar Penggugat mengembalikan uang hantaran yang telah dipakai untuk pesta pernikahan Tergugat dan Penggugat.
 - d. Tergugat memberikan nafkah kepda Penggugat jika Penggugat memintanya, karena Tergugat mengandalkan gaji Penggugat dapat memenuhi kebutuhan Penggugat;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan September 2015, dimana pada saat itu Tergugat dan Penggugat terlibat pertengkaran karena Tergugat yang kurang memberikan nafkah dan jarang pulang untuk menemui Penggugat;
6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan September 2015 sampai sekarang kurang lebih 2 tahun 6 bulan lamanya;
7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat dan perilaku Tergugat tersebut, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. Nomor 261/Pdt.G/2018/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 261/Pdt.G/2018/PA.Pal tanggal 2 Mei 2018, telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bungku, namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 51 tahun, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Tatanga, Kota Palu, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah paman Penggugat;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. Nomor 261/Pdt.G/2018/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mulai bertengkar sejak bulan Juli 2015;
 - Bahwa saksi biasa melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
 - Bahwa Tergugat tidak mau tinggal bersama dengan Penggugat
 - Bahwa Tergugat telah mengambil kembali cincin kawinnya dari Penggugat;
 - Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa Tergugat tidak ada lagi perhatiannya pada Penggugat;
 - Bahwa orang tua Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru mengaji, bertempat tinggal di Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Saksi di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi sebagai ibu angkat Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada anaknya;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mulai bertengkar sejak 2 bulan usia perkawinannya;
 - Bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
 - Bahwa Tergugat tidak mau tinggal bersama dengan Penggugat
 - Bahwa Tergugat telah mengambil kembali cincin kawinnya dari Penggugat;
 - Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. Nomor 261/Pdt.G/2018/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga dekat Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bungku untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. Nomor 261/Pdt.G/2018/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) dan dua orang saksi sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu sebagai suami istri sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai angka 3, 4, 5, dan 6, pada surat gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan dari dua saksi Penggugat tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dan yang lainnya oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P. dan dua orang saksi telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa keduanya pernah membina rumah tangga namun belum dikarunia anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya biasa-biasa saja namun setelah 2 (dua) bulan usia perkawinan terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. Nomor 261/Pdt.G/2018/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak mau tinggal di Palu sementara Penggugat tidak bisa tinggal di Bungku;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat bahkan mengambil kembali cincin kawinnnya dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah ada 2 (dua) tahun lebih karena tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada nafkah lahir dan bathin;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling membutuhkan lagi dalam membina rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak sudah tidak dapat lagi dirukunkan kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) sejak 2 (dua) bulan usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selalu bertengkar karena Tergugat tidak ada nafkah dan perhatiannya terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah ada 2 (dua) tahun lebih dan Tergugat yang meninggalkan Penggugat secara tidak wajar;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346:

وإن اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu*”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf b dan f

Hal. 7 dari 9 hal. Put. Nomor 261/Pdt.G/2018/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam Tahun 199;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka maka petitum gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 1.481.000,00 (Satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1439 Hijriah oleh Drs. Rusli M, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Taman dan Drs. H. Muh. Hasbi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Hadrat uzair H. Hamzah, S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 8 dari 9 hal. Put. Nomor 261/Pdt.G/2018/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. M. Taman

Drs. Rusli M, M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp.	1.390.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	1.481.000,00

(Satu juta empat ratus delapan satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Put. Nomor 261/Pdt.G/2018/PA Pal.